

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 4716 /102.11/DS/1998

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK NUR KUSUMA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan NUR KUSUMA Bandung Nomor : 13/YPNK/TK/X/1997

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/183.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibiru Nomor : 421.1/20 j/CBU /1997 tanggal 15 September 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan NUR KUSUMA
- Alamat : Komplek Bumi Panyileukan Blok J II no.6
Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Cibiru.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak
- Nama : TK. NUR KUSUMA
- Alamat : Komplek Riung Bandung Permai

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar i (Hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas K Depdikbud Kotamadya Bandung.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Di Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada Di "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bandung
30 September 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat

S.II

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Bandung,

Drs. H. Sipyan Nur Yahya
NIP. 310519793

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibiru;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibiru.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034933.AH.Q1.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN NUR KUSUMA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 62, tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NUR KUSUMA tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016083132104705 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NUR KUSUMA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN NUR KUSUMA
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 62, tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037487.AH.Q1.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 September 2016

